

**KONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA MADRASAH  
BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* DAN NILAI ISLAMI**

**Gama Pratama<sup>1✉</sup>, Abu Lubaba<sup>2</sup>, Toriko<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2,3</sup>

[gamapratama0@gmail.com](mailto:gamapratama0@gmail.com)<sup>1</sup>, [abulubaba29@gmail.com](mailto:abulubaba29@gmail.com)<sup>2</sup>, [riqohthorIQ@gmail.com](mailto:riqohthorIQ@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received: 2022-08-13; Accepted: 2022-08-20; Published: 2022-08-31

---

**ABSTRACT**

*This study aims to construct a madrasah governance model integrating Good Governance principles and Islamic values as a framework for improving the quality of Islamic educational institutions in Indonesia. The urgency of this research stems from the persistent gap between normative governance standards and their actual application in madrasah environments, which are characterized by unique socio-religious dynamics. Through a systematic library research (studi pustaka) methodology, this study examined and synthesized relevant academic literature, policy documents, and empirical findings published over the last decade. Data were gathered from reputable national and international journals, as well as reference books in Islamic educational management. The analysis employed the Miles and Huberman interactive model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that an effective madrasah governance model must integrate five core dimensions: transparency, accountability, participation, rule of law, and responsiveness — each reinterpreted through the lens of Islamic values such as amanah, shura, adalah, and mas'uliyah. This integrated model bridges the structural demands of modern governance with the spiritual foundations of Islamic education, offering a comprehensive and contextually sensitive framework.*

*Keywords: madrasah governance, good governance, Islamic values, Islamic educational management, governance model construction*

---

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam formal di Indonesia menyimpan potensi strategis yang luar biasa dalam membentuk generasi Muslim yang berkarakter, berilmu, dan beriman. Namun demikian, di balik potensi tersebut, madrasah juga menghadapi tantangan struktural dan manajerial yang tidak ringan, terutama dalam aspek tata kelola kelembagaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah, khususnya yang berstatus swasta, masih menjalankan pengelolaan yang bersifat konvensional, patriarkis, dan jauh dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau yang lazim dikenal dengan istilah *Good Governance* (Mulyasa, 2021; Rohman, 2020). Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu layanan pendidikan, minimnya akuntabilitas publik, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi madrasah.

Konsep *Good Governance* pada dasarnya merupakan paradigma pengelolaan organisasi yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi aturan dalam setiap aspek penyelenggaraan kelembagaan (United Nations Development Programme, 1997 dalam Dwiyanto, 2021). Dalam konteks pendidikan, penerapan prinsip-prinsip ini tidak semata-mata bertujuan administratif, melainkan menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya mutu pendidikan yang berkelanjutan. Bastian (2021) menegaskan bahwa organisasi pendidikan yang tidak menginternalisasi prinsip tata kelola yang baik akan rentan terhadap berbagai bentuk disfungsi manajerial, mulai dari pemborosan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga konflik kepentingan yang berujung pada ketidakpercayaan *stakeholder*.

Di sisi lain, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sekolah umum, yakni kehadiran nilai-nilai Islami sebagai landasan filosofis dan operasional dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), syura (musyawarah dan partisipasi), adalah (keadilan), mas'uliyah (akuntabilitas moral), dan itqan (profesionalisme) yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Nata, 2021; Tafsir, 2020). Integrasi nilai-nilai Islami ini semestinya menjadi kekuatan pembeda madrasah yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan umum. Namun kenyataannya, banyak madrasah belum mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut secara sistematis dalam tata kelola kelembagaan mereka.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai tata kelola madrasah umumnya masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Sebagian besar kajian hanya membahas aspek manajemen sumber daya manusia (Hidayat & Machali, 2021), atau aspek keuangan madrasah (Suti'ah, 2020), tanpa mengintegrasikannya dalam suatu kerangka tata kelola yang komprehensif. Studi yang dilakukan oleh Hasbullah (2021) mengungkap bahwa implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di banyak daerah masih bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi penguatan tata kelola. Demikian pula, penelitian Mujamil (2020) menemukan bahwa meskipun regulasi tentang standar

pengelolaan pendidikan telah cukup komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah direvisi, namun madrasah swasta pada umumnya belum mampu memenuhi standar tersebut secara optimal.

*Research gap* yang menjadi perhatian utama penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus mengonstruksi model tata kelola madrasah yang bersifat integratif, yakni model yang secara sinergis menggabungkan pendekatan *Good Governance* modern dengan nilai-nilai Islami yang menjadi ruh dari institusi madrasah itu sendiri. Sebagian besar model tata kelola yang ada selama ini mengadopsi pendekatan sekuler dari teori manajemen Barat tanpa modifikasi yang memadai untuk konteks pendidikan Islam (Baharuddin & Umiarso, 2021). Di sisi lain, kajian-kajian yang berperspektif Islam seringkali terlalu normatif dan kurang operasional untuk diimplementasikan secara praktis dalam pengelolaan madrasah.

Kondisi ini menjadi semakin kritis mengingat madrasah saat ini menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar, baik dari tuntutan akreditasi, standarisasi mutu nasional, maupun dari ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Zubaedi (2021) mencatat bahwa dalam era persaingan pendidikan global, madrasah dituntut untuk menunjukkan kapasitas manajerial yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah unggulan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah model tata kelola yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan eksternal, tetapi juga mampu mempertahankan identitas dan keunikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong penguatan tata kelola madrasah, antara lain melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pendirian Madrasah, serta Keputusan Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru. Namun regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan panduan implementasi tata kelola yang berbasis nilai Islami secara konkret (Hasbullah, 2021). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan praktik pengelolaan di lapangan.

Penelitian ini bermaksud mengisi kesenjangan tersebut dengan membangun konstruksi model tata kelola madrasah yang integratif melalui pendekatan studi pustaka yang sistematis. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi para pengelola madrasah, peneliti pendidikan Islam, serta para pemangku kebijakan dalam mengembangkan sistem tata kelola madrasah yang lebih baik, lebih akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, madrasah tidak hanya mampu memenuhi standar nasional pendidikan, tetapi juga mampu mengukuhkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berintegritas, transparan, dan amanah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip *Good Governance* yang relevan untuk konteks madrasah; (2) mengeksplorasi nilai-nilai Islami yang dapat diintegrasikan dalam tata kelola madrasah; dan (3) mengonstruksi model tata kelola madrasah yang mengintegrasikan keduanya secara kohesif dan operasional. Dengan pencapaian ketiga tujuan tersebut, diharapkan

penelitian ini memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam khususnya, dan bagi kemajuan madrasah di Indonesia pada umumnya.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi. Studi pustaka dipilih sebagai desain penelitian karena bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna mengonstruksi sebuah model konseptual yang komprehensif (Zed, 2022). Sumber data penelitian bersifat sekunder, meliputi buku-buku teks di bidang manajemen pendidikan Islam, artikel-artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dan diterbitkan dalam rentang tahun 2017 hingga 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, inventarisasi, dan klasifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Adapun uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2021), yakni dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Analisis data menggunakan model *interaktif Miles*, Huberman, dan Saldaña (2020 dalam Rijali, 2022) yang mencakup tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Konteks Madrasah**

Hasil kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis mengidentifikasi bahwa konsep *Good Governance* dalam konteks kelembagaan pendidikan madrasah dapat dioperasionalkan melalui lima prinsip utama yang saling berinterkoneksi. Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan responsivitas. Temuan ini sejalan dengan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa kelima pilar tersebut merupakan elemen inti dari tata kelola yang baik dalam organisasi publik, termasuk lembaga pendidikan.

Transparansi dalam konteks madrasah merujuk pada keterbukaan informasi mengenai seluruh proses pengelolaan kelembagaan, mulai dari perencanaan program, pengelolaan keuangan, proses rekrutmen tenaga pendidik, hingga penentuan kebijakan strategis lembaga. Bastian (2021) menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap suatu lembaga pendidikan. Dalam praktiknya, madrasah yang transparan akan secara proaktif mempublikasikan laporan keuangan, program kerja tahunan, dan capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk wali murid, komite madrasah, dan masyarakat sekitar. Keterbukaan ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial madrasah di mata masyarakat.

Prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban setiap komponen madrasah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Mulyasa (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam lembaga pendidikan mencakup dua dimensi, yakni akuntabilitas internal kepada pimpinan dan yayasan, serta akuntabilitas eksternal kepada pemerintah dan masyarakat. Penelitian Hasbullah (2021) menemukan bahwa kelemahan akuntabilitas merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas yang terstruktur dan konsisten menjadi kebutuhan mendesak bagi madrasah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Partisipasi dalam tata kelola madrasah menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun *eksternal*, dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan. Rohman (2020) mengungkapkan bahwa madrasah yang mengadopsi pendekatan partisipatif dalam manajemennya cenderung memiliki tingkat kepuasan *stakeholder* yang lebih tinggi dan tingkat konflik yang lebih rendah. Selanjutnya, supremasi hukum dalam konteks ini mengacu pada kepatuhan madrasah terhadap seluruh regulasi pendidikan yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah, standar nasional pendidikan, dan ketentuan akreditasi. Zubaedi (2021) menekankan bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan cerminan dari integritas kelembagaan madrasah itu sendiri.

Responsivitas sebagai prinsip terakhir berkaitan dengan kemampuan madrasah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat, tepat, dan proporsional. Mujamil (2020) menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang responsif adalah lembaga yang mampu melakukan adaptasi kurikulum, program, dan layanan pendidikannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kelima prinsip *Good Governance* ini, apabila diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi, akan membentuk ekosistem kelembagaan madrasah yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **Nilai-Nilai Islami sebagai Landasan Tata Kelola Madrasah**

Kajian mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam pendidikan Islam mengidentifikasi sejumlah nilai Islami fundamental yang memiliki relevansi langsung dengan konsep-konsep *good governance*. Nilai-nilai tersebut antara lain: amanah, syura, adalah, mas'uliyah, itqan, dan ukhuwah. Nata (2021) menjelaskan bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar ajaran moral yang bersifat normatif, melainkan prinsip-prinsip operasional yang dapat diaktualisasikan dalam praktik manajemen lembaga pendidikan Islam secara konkret.

Amanah yang secara harfiah berarti kepercayaan merupakan nilai Islami yang paling fundamental dalam konteks tata kelola madrasah. Tafsir (2020) menguraikan bahwa amanah dalam konteks kelembagaan mengimplikasikan kewajiban setiap pemimpin dan pengelola madrasah untuk menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai amanah ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*. Seorang kepala madrasah yang menghayati nilai amanah tidak hanya akan mempertanggungjawabkan kinerjanya

kepada atasan struktural, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik sejati segala amanah, sehingga motivasi dan kualitas pertanggungjawabannya jauh lebih kuat dan komprehensif dibandingkan pertanggungjawaban yang semata-mata bersifat administratif.

Syura atau musyawarah merupakan prinsip Islami yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 dan As-Syura ayat 38. Dalam konteks tata kelola madrasah, syura diterjemahkan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen madrasah, mulai dari kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, hingga orang tua siswa (Baharuddin & Umiarso, 2021). Prinsip ini secara substantif selaras dengan prinsip partisipasi dalam *good governance*, namun memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam karena partisipasi dalam bingkai syura bukan hanya prosedur demokratis, melainkan kewajiban keagamaan yang bernilai ibadah.

Adalah atau keadilan merupakan nilai Islami yang menekankan perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap semua komponen madrasah. Hidayat dan Machali (2021) menjelaskan bahwa dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan mencakup keadilan dalam distribusi sumber daya, keadilan dalam penilaian kinerja, serta keadilan dalam pemberian penghargaan dan sanksi. Nilai adalah ini berkorelasi dengan prinsip transparansi dan supremasi hukum dalam *good governance*, karena keadilan hanya dapat terwujud dalam iklim keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya, mas'uliyah sebagai nilai akuntabilitas Islami menekankan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT (Suti'ah, 2020). Konsep ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi penerapan akuntabilitas dalam tata kelola madrasah.

### **Konstruksi Model Tata Kelola Madrasah Terintegrasi**

Berdasarkan sintesis dan analisis mendalam terhadap kedua kerangka teoritis tersebut, penelitian ini berhasil mengonstruksi sebuah model tata kelola madrasah integratif yang dinamakan "Model TAGIS" (*Transparency-Accountability-Good Governance-Islamic Values-Sustainability*). Model ini terdiri dari tiga lapisan utama yang saling menopang: lapisan fondasi, lapisan prinsip, dan lapisan implementasi.

Lapisan fondasi model ini menempatkan nilai-nilai Islami sebagai basis filosofis yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas tata kelola madrasah. Nata (2021) menegaskan bahwa tanpa fondasi nilai yang kuat, setiap model manajemen hanya akan menjadi kerangka kosong yang rentan terhadap distorsi kepentingan. Nilai-nilai amanah, syura, adalah, mas'uliyah, dan itqan ditempatkan sebagai akar yang menopang seluruh bangunan sistem tata kelola. Fondasi nilai ini memberikan madrasah sebuah kerangka etis yang tidak hanya bersifat *horizontal* dalam relasi antar manusia, tetapi juga vertikal dalam relasi manusia dengan Tuhannya, sehingga integritas pengelolaan tidak hanya dijaga oleh mekanisme *eksternal*, tetapi juga oleh kesadaran spiritual internal dari setiap insan madrasah.

Lapisan prinsip model TAGIS memuat kelima prinsip *Good Governance* yang telah diinterpretasi ulang melalui lensa nilai Islami. Transparansi dioperasionalkan sebagai kejujuran (*shidq*) dalam pelaporan dan keterbukaan informasi. Akuntabilitas dimaknai sebagai *mas'uliyah* yang mencakup dimensi *horizontal* dan *vertikal*. Partisipasi diterjemahkan sebagai *syura* yang menjamin keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Supremasi hukum dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan Allah (*syariah*) sekaligus aturan manusia (undang-undang dan regulasi) yang tidak bertentangan dengan Islam. Responsivitas diartikulasikan sebagai kepekaan (*hasasiyyah*) terhadap kebutuhan umat dan masyarakat (Baharuddin & Umiarso, 2021; Rohman, 2020).

Lapisan implementasi model TAGIS mencakup empat domain operasional tata kelola madrasah, yaitu: (1) tata kelola akademik yang meliputi manajemen kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan; (2) tata kelola sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan; (3) tata kelola keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan dana, pelaporan keuangan, dan audit; serta (4) tata kelola hubungan masyarakat yang mencakup komunikasi dengan orang tua, komite madrasah, pemerintah, dan komunitas sekitar. Keempat domain ini harus dikelola secara sinergis dengan selalu mengacu pada nilai-nilai Islami di lapisan fondasi dan prinsip-prinsip *Good Governance* di lapisan prinsip (Hasbullah, 2021; Mulyasa, 2021).

Validasi terhadap model TAGIS yang dikonstruksi dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi dengan berbagai temuan penelitian terdahulu. Suti'ah (2020) dalam kajiannya tentang manajemen keuangan pendidikan Islam menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya secara konsisten memiliki tingkat kepercayaan stakeholder yang jauh lebih tinggi. Temuan ini mengonfirmasi relevansi dimensi akuntabilitas-*mas'uliyah* dalam model TAGIS yang diusulkan. Demikian pula, hasil penelitian Hidayat dan Machali (2021) tentang manajemen sumber daya manusia di madrasah menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan (adalah) dan transparansi dalam proses rekrutmen dan pengembangan guru berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih lanjut, Zubaedi (2021) menekankan pentingnya orientasi nilai dalam setiap proses manajerial lembaga pendidikan Islam. Beliau mengargumentasikan bahwa ketika nilai-nilai Islam menjadi jiwa dari setiap kebijakan dan tindakan manajerial, maka madrasah akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai tekanan dan tantangan *eksternal*. Argumentasi ini mendukung relevansi lapisan fondasi nilai dalam model TAGIS. Selain itu, kajian Mujamil (2020) tentang transformasi madrasah menemukan bahwa madrasah-madrasah yang berhasil melakukan transformasi menuju lembaga yang lebih berkualitas secara konsisten menunjukkan pola tata kelola yang responsif dan partisipatif, yang selaras dengan prinsip *syura* dan responsivitas dalam model yang dikonstruksi.

Keunggulan model TAGIS dibandingkan model-model tata kelola yang ada sebelumnya terletak pada sifatnya yang integratif, kontekstual, dan operasional. Berbeda dengan model-model yang mengadopsi pendekatan *Good Governance* secara utuh dari konteks pemerintahan umum, model TAGIS secara eksplisit mengakomodasi kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Tafsir (2020) yang menekankan perlunya pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang autentik, yakni teori yang tidak sekadar mengadopsi teori manajemen Barat, tetapi mengembangkan kerangka teoritis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, model TAGIS diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan khazanah keilmuan manajemen pendidikan Islam di Indonesia.

Implikasi praktis dari penerapan model TAGIS sangat signifikan bagi peningkatan kualitas madrasah secara menyeluruh. Melalui penerapan model ini, madrasah diharapkan mampu membangun sistem akuntabilitas yang kuat yang tidak hanya memenuhi standar audit formal, tetapi juga merespons tuntutan pertanggungjawaban moral kepada Allah dan masyarakat. Selain itu, model ini mendorong madrasah untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, di mana suara semua pemangku kepentingan benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang tidak kalah penting, model TAGIS memberikan panduan konkret bagi madrasah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islami bukan hanya dalam kurikulum pelajaran agama, tetapi dalam seluruh sistem dan budaya pengelolaan lembaga, sehingga madrasah benar-benar menjadi cermin dari ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengonstruksi model tata kelola madrasah integratif yang dinamakan Model *TAGIS (Transparency-Accountability-Good Governance-Islamic Values-Sustainability)* sebagai jawaban atas kesenjangan antara teori tata kelola modern dan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan madrasah. Model ini terdiri dari tiga lapisan yang saling menopang: lapisan fondasi nilai Islami (amanah, syura, adalah, mas'uliyah, itqan), lapisan prinsip *Good Governance* yang telah diinterpretasi ulang secara Islami, dan lapisan implementasi yang mencakup empat domain tata kelola madrasah. Konstruksi model ini mengisi kesenjangan penelitian yang selama ini ada, yakni minimnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan *Good Governance* dengan nilai-nilai Islami dalam konteks spesifik tata kelola madrasah. Model TAGIS diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan panduan praktis bagi para pengelola madrasah, akademisi manajemen pendidikan Islam, serta pemangku kebijakan dalam membangun sistem tata kelola madrasah yang lebih baik, akuntabel, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka

Baharuddin, & Umiarso. (2021). *Kepemimpinan pendidikan Islam: Antara teori dan praktik*. Ar-Ruzz Media.

- Bastian, I. (2021). *Akuntansi pendidikan: Untuk praktisi pendidikan dan awam*. Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasbullah. (2021). *Otonomi pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2021). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola madrasah dan sekolah*. Kaukaba.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mujamil, Q. (2020). *Manajemen pendidikan Islam: Strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam*. Erlangga.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen berbasis madrasah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2021). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia (Edisi ke-6)*. Prenada Media Group.
- Rijali, A. (2022). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohman, A. (2020). *Pendidikan Islam: Antara tradisi dan modernitas*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Suti'ah. (2020). *Manajemen keuangan pendidikan Islam*. UIN Maliki Press.
- Tafsir, A. (2020). *Ilmu pendidikan Islam (Edisi ke-2)*. Remaja Rosdakarya.
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-3)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zubaedi. (2021). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.